



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN PRAKTIK DOKTER, BIDAN, AHLI GIZI, PENGOBATAN TRADISIONAL,
APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker perlu dilakukan upaya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRAKTIK DOKTER, BIDAN, AHLI GIZI,
PENGOBATAN TRADISIONAL, APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Praktik Dokter adalah tenaga Dokter baik Dokter Umum, Dokter Gigi maupun Dokter spesialis yang melakukan pengobatan dan konsultasi medis secara pribadi di luar jam dinas dengan memperoleh izin praktik.
8. Praktik Bidan adalah tenaga bidan yang melaksanakan praktik perseorangan dengan pelayanan pemeriksaan, pertolongan persalinan dan perawatan dengan izin praktik.
9. Ahli Gizi adalah tenaga khusus dan mempunyai keahlian di bidang gizi yang memberikan penatalaksanaan diet penyakit tertentu dalam upaya membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit.
10. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun menurun yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
11. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker.
12. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.
13. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk menjalankan kegiatan Praktik Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker.
14. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
15. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disebut KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
16. Wajib Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan pemberian Izin Praktik Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Lolos butuh adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang tidak ada kaitan dinas pada Instansi atau Daerah tempat tinggal sebelumnya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan kegiatan Praktik Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker harus memiliki Izin.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Izin Praktik Dokter:

1. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter/Dokter Gigi
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Foto copy Ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud.
4. Foto copy NPWP.
5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. Izin Praktik Bidan:

1. Foto copy Surat Izin Bidan (SIB).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Foto copy Ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud.
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

c. Izin Praktik Ahli Gizi:

1. Foto copy Surat Izin Ahli Gizi
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Foto copy Ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud.
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- d. Izin Pengobatan Tradisional Menetap :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 2. Foto copy Ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud.
 3. Foto copy Pendidikan khusus Shinse atau Tabib.
 4. Foto copy surat keterangan sudah menjalankan pekerjaan Shinse atau tabib yang telah berpengalaman.
 5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 6. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e. Izin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 2. Surat Rekomendasi dari Kanwil Kehakiman.
 3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian sesuai dengan alamat KTP.
 4. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- f. Izin Kerja Apoteker :
1. Foto copy Surat Izin Apteker
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 3. Foto copy Ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud.
 4. Foto copy Lolos Butuh bagi Apoteker pindahan dari Luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 6. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Izin Kerja Asisten Apoteker :
1. Foto copy Surat Izin Asisten Apoteker
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 3. Foto copy Ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud.
 4. Foto copy Lolos Butuh bagi Apoteker pindahan dari Luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 5. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari Dokter Pemerintah.
 6. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 4

- (1) Setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Izin.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada surat pemberitahuan penolakan atau penyempurnaan, maka permohonan dinyatakan dikabulkan.
- (4) Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 6

- (1) Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.
- (2) Izin Kerja Apoteker Sementara berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Bagi pengobatan tradisional yang tidak menetap diberi izin operasional dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 7

Surat Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Instansi terkait dan Organisasi profesi.
- (2) Dalam Rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh Pelayanan Pemberian Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker.

Pasal 14

Retribusi Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pada Pelayanan Pemberian Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker didasarkan atas jenis dan klasifikasi pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk biaya pelayanan administrasi dan operasional penyelenggaraan pemberian perizinan.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan klasifikasi izin yang diberikan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi penerbitan perizinan dan perpanjangan perizinan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Praktik Dokter :
 1. Dokter Spesialis : Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
 2. Dokter Umum : Rp. 200.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Dokter Gigi : Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - b. Praktik Bidan : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluhribu rupiah).
 - c. Praktik Ahli Gizi : Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Praktik Pengobatan Tradisional yang menetap.
 1. Shinse : Rp. 150.000,- (Seratus lima ribu rupiah).
 2. Tabib : Rp. 100.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - e. Apoteker : Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - f. Asisten Apoteker : Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Khusus Praktik Pengobatan Tradisional yang tidak menetap retribusi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 18

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 19

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah, secara bruto paling lama 1 (satu) kali 24 Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang yang memiliki Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker diwajibkan :

- a. Menjalankan kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izin diterbitkan;
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan;
- c. Melaksanakan kegiatan praktek sesuai dengan izinnya;
- d. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan praktek.

Pasal 22

Setiap orang yang memiliki Izin Praktik Dokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker dan Asisten Apoteker dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan kode etik profesi sesuai dengan bidangnya.
- b. Melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan menggunakan obat medis bagi pengobatan tradisional.
- c. Menggunakan izin yang bukan haknya.
- d. Merubah izin dari Aslinya.
- e. Melakukan kegiatan Praktek sebagai media Propaganda Agama.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian Kegiatan Secara Paksa.
- b. Membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

c. Kewajiban untuk mengurus Izin menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang.
- (2) Apabila ketentuan dalam ayat (1) tidak diindahkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka yang bersangkutan dikenakan denda untuk :
 - a. Izin Praktek Dokter..... Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Izin Praktek Bidan..... Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Izin Praktek Ahli Gizi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - d. Izin Pengobatan Tradisional menetapkan..... Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Izin Apoteker Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - f. Izin Asisten Apoteker Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 dan Pasal 22 huruf, a, b, dan c dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka Izinnya dicabut dan dilanjutkan dengan penghentian praktek secara paksa.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya Pasal 22 huruf a dan b setelah mendengar Keputusan Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Oktober 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

S A F R I A L

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 25 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

M. THAMSIR. B

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 3

TANGGAL : 25 OKTOBER 2007

SERI : C

NOMOR : 2